



GOVERNOR OF BENGKULU

GOVERNOR OF BENGKULU
NUMBER 6 YEAR 2010

ABOUT

GRANTING ADDITIONAL REVENUE FOR NEW TEACHERS
TO PNS/CPNS IN THE GOVERNMENT PROVINCE OF BENGKULU

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF BENGKULU,

- Menimbang
- a. bahwa berpedoman pada Pasal 39 ayat (7a) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta membantu pegawai negeri sipil sebagai orangtua pelajar/ mahasiswa menghadapi tahun ajaran baru, maka perlu memberikan tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru kepada PNS/CPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa anggaran untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang penjabaran APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Untuk Tahun Ajaran Baru Kepada PNS/CPNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6).
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1 Tahun 2010);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK TAHUN AJARAN BARU KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu;
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
3. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS/CPNS adalah PNS/CPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
7. Tahun Ajaran adalah Tahun ajaran baru sekolah atau Universitas/Sekolah Tinggi sederajat bagi pelajar / mahasiswa;

8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Bengkulu;
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB. II

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK TAHUN AJARAN BARU

Pasal 2

Tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru, dapat diberikan kepada PNS/CPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan kriteria :

- a. berstatus PNS/CPNS aktif yang melaksanakan tugas dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- b. Diusulkan oleh Kepala SKPD;
- c. Khusus untuk PNS pindahan dari Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Daerah lain diberikan Tambahan Penghasilan setelah masa bekerja di Pemerintah Provinsi Bengkulu selama minimal 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap PNS diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun;
- b. Terhadap CPNS diberikan sebesar $80\% \times \text{Rp. 3.000.000,-} = \text{Rp. 2.400.000,-}$ (dua juta empat ratus ribu rupiah) per tahun.

Pasal 4

Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah yang terbatas maka terhadap PNS/CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang bertugas pada Pemerintah Daerah lain atau PNS/CPNS titipan dari Pemerintah Daerah lain yang bertugas di Pemda Provinsi Bengkulu tidak diberikan tambahan penghasilan ini;

BAB. III

**TATA CARA DAN MEKANISME SERTA SYARAT-SYARAT
PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah PNS/CPNS dilingkungan SKPD yang akan diberikan tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Penetapan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berapa jumlah PNS/CPNS per golongan.

Pasal 6

Mekanisme pengajuan tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru adalah dengan mekanisme SPP/SPM-LS Gaji/Tunjangan.

Pasal 7

Syarat-syarat pengajuan SP2D tambahan penghasilan untuk tahun ajaran baru adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Kepala SKPD tentang penetapan PNS/CPNS yang menerima tambahan penghasilan ;
- b. Daftar Pembayaran tambahan penghasilan;
- c. Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran;
- d. Salinan SPD
- e. Pengantar SPP-LS
- f. Ringkasan SPP-LS
- g. Rincian Penggunaan SPP-LS
- h. SPM-LS Gaji/Tunjangan
- i. SSP Pajak Penghasilan

BAB IV

TANGGUNGJAWAB PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dan kebenaran dokumen tagihan.

Pasal 9

Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab atas pelaksanaan dan kelancaran pemberian tambahan penghasilan.

Pasal 10

PNS/CPNS penerima tambahan penghasilan bertanggungjawab atas dana yang diterimanya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

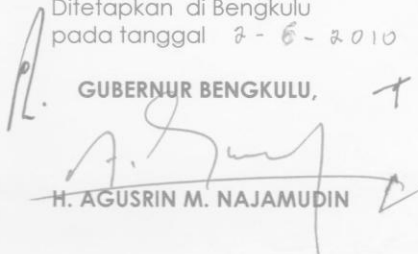
Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan ditempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 - 6 - 2010

GUBERNUR BENGKULU, 

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2 - 6 - 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,


Drs. H. HAMSYIR LAIR

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010 NOMOR 6